

ACCESS TO JUSTICE NASABAH PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012*

Ro'fah Setyowati
Dyah Wijaningsih
Islamiyati
Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
Jl. Prof. Sudarto, Tembalang Semarang
email : rofahundip@gmail.com

Abstract

Dualism of absolute competence 'Access to justice ' Islamic banking consumers resulting in 'spiritual right' customers unprotected. This study aims to build a model of access to justice based on Islamic banking customer protection after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. This study uses the doctrinal and non- doctrinal approach. The results of this study indicate there is non-compliance with the banking industry to the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, which establishes the authority of Islamic banking dispute resolution in the Religious Courts. It also shows yet protection of 'spiritual right' clients in dispute resolution.

Keywords : Access To Justice, Consumers, Islamic Banking, And The Constitutional Court Decision No. 93/puu-x/2012.

Abstrak

Dualisme kompetensi absolut 'Access to justice' nasabah perbankan syariah mengakibatkan 'hak spiritual' nasabah tidak terlindungi. 'Penelitian ini bertujuan membangun model access to justice berbasis perlindungan nasabah perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat ketidakpatuhan industri perbankan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama. Hal ini juga menunjukkan belum terlindunginya 'hak spiritual' nasabah dalam penyelesaian sengketa.


Kata kunci : Access To Justice, Nasabah, Perbankan Syariah, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/puu-x/2012.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah pengaduan mencapai 679.035 (2010), menjadi 853.892 (2011), serta 884.454 (2012).¹ Peningkatan pengaduan tersebut, mengindikasikan semakin tingginya kesadaran nasabah untuk mendapatkan access to justice secara patut dan layak.² Perbankan syariah mempunyai problematika lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional. Hal tersebut disebabkan, perbankan syariah selain harus memperhatikan perundangan-undangan tentang perbankan pada umumnya, juga harus mendasarkan pada prinsip syariah.

Model *access to justice* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut sebagaimana diilustrasikan dalam Skema di bawah ini.



Skema 1. Perubahan Pelaksanaan Access to justice pada Perbankan Syariah

¹<http://m.bisnis.com/finansial/read/20131030/90/183729/bi-pengaduan-nasabah-melonjak-dalam-3-tahun-terakhir>.

²Samsul Inosentius, Pengembangan model penyelesaian sengketa perbankan dalam perspektif perlindungan kepentingan konsumen, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Januari 2009, hlm 15.

Penambahan kompetensi Peradilan Agama tahun 2006 terhadap sengketa lembaga ekonomi syariah mempunyai implikasi yuridis yang luas.³ Hal ini mengingat Peradilan Agama sebelumnya diketahui hanya menyelesaikan sengketa berkaitan dengan hukum Islam dalam bidang keluarga. Namun kemudian terjadi dualisme kompetensi antara peradilan agama dan peradilan umum (PU) melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Hal demikian merupakan bentuk ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan syariah. Kenyataan ini menjadi landasan utama dilakukannya review UUPS kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 55 Ayat 2 dan 3 dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2013 keluar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Agama. Muatan putusan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengembalian kompetensi PA yang pernah dikurangi dan dipindahkan ke PU oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda.⁴

Pada masa dualisme kompetensi, terdapat praktek⁵ penyelesaian sengketa perbankan syariah ditangani oleh hakim yang kurang memahami prinsip dan filosofi perbankan syariah. Bahkan, pada beberapa kasus, terdapat hakim beragama bukan Islam dengan pemahaman perbankan sangat minim. Oleh karena, wajar jika hal demikian tidak mendukung terpenuhinya hak nasabah, khususnya hak spiritual,⁶ sesuai nilai-nilai filosofis yang ditawarkan perbankan syariah. 'Hak spiritual' merupakan istilah baru yang diperkenalkan, sebagai bagian dari hak konsumen. Pada kelanjutannya hal tersebut menghasilkan putusan yang tidak berpihak pada 'hak spiritual' nasabah. Hal yang sama pernah terjadi di Malaysia,⁷ sebelum tahun 2009.

Di sisi lain, perubahan kembalinya kompetensi *access to justice* dalam sengketa perbankan syariah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi kepada PA, juga berdampak yuridis secara luas. Salah satu contoh dampak tersebut terhadap kepercayaan

nasabah kepada industri perbankan syariah itu sendiri. Hal ini sangat penting diperhatikan karena dibutuhkan bagi perkembangan perbankan syariah agar dapat mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana maksud yang dinyatakan dalam konsiderans UUPS. Berdasar pada permasalahan tersebut, maka kajian mengenai model *access to justice* berbasis perlindungan nasabah bagi industri perbankan syariah, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia sangat penting dilakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian doktrinal dan non doktrinal atau *socio-legal research*. Pendekatan yang digunakan antara lain : historis; pendekatan filosofis; komparatif; serta pendekatan analitis dan kritis. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin membangun model *access to justice* yang lebih baik dan tepat. Oleh karenanya, selain melakukan kajian-kajian normatif, juga harus dilakukan pendalaman yang bersifat empiris. Guna memenuhi tujuan tersebut, selain metode kepustakaan, diperlukan penggalan data dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan kajian ini.⁸ Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai hasil putusan lembaga penyelesai sengketa; perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan *access to justice*, perbankan syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mahkamah konstitusi. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.⁹ Namun penelitian ini lebih menekankan dan analisis kualitatif, untuk menemukan hubungan-hubungan atau karakteristik antara lembaga-lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

³Fatmahan Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 164.

⁴Ro'fah Setyowati, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, *Call for Paper* pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November, hlm. 917.

⁵Ro'fah Setyowati, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis Di Indonesia*, Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah dan Call for Paper Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan Penegakan Hukumnya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, 19 September.

⁶Ro'fah Setyowati, 2012, *Penyelesaian Pertikaian Pada Perbankan Islam di Indonesia dari Perspektif Perlindungan Pengguna*, *Disertasi*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, hlm. 402-404.

⁷Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim, 2008, *Ke Arah Kerangka Perundangan Perbankan Islam Yang Komprehensif Di Malaysia : Isu, cabaran dan penyelesaian*, *Research and Islamic studies* : Addressing contemporary challenges and future prospect, Kuala Lumpur, hlm. 71.

⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perka, hlm. 168-171.

3. Kerangka Teori

Permasalahan yang terdapat dalam aspek penyelesaian sengketa perbankan syariah muncul, karena perbankan syariah mempunyai karakter khusus yang berbeda dengan perbankan konvensional. Kekhususan ini diakui dan dimuat dalam konsideran UUPS. Berkaitan dengan kekhususan tersebut, maka kerangka teori yang diperlukan guna membahas tema ini secara singkat diuraikan dengan urutan : 1) dasar hukum *access to justice*; 2) karakteristik perbankan syariah dan nasabah, 2) Penyelesaian sengketa sebagai *access to justice*.

a . Dasar Hukum *Access to Justice*

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perundang-undangan terkait dengan *access to justice* bagi nasabah perbankan syariah. Beberapa Undang-undang yang menjadi dasar bagi *access to justice* antara lain sebagaimana dimuat dalam Tabel 1, 2, dan 3 di bawah ini.

Undang-undang	Keterangan
UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009	Kekuasaan Kehakiman.
UU No. 8 Tahun 2004 UU No. 49 Tahun 2009	Peradilan Umum
UU No. 7 Tahun 1992 UU No. 10 Tahun 1998	Perbankan
UU No. 8 Tahun 1999 UU No. 30 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tabel 1. Undang-undang Terkait *Access to Justice* (Umum)

Sedangkan, Undang-undang yang bersifat khusus, sementara ini hanya dua, sebagaimana pada Tabel 2.

Undang-undang	Keterangan
UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009	Peradilan Agama
UU No. 21 Tahun 2008	Perbankan Syariah

Tabel 2. Undang-undang Terkait *access to justice* (Khusus)

UUPS bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan landasan hukum utama. Terkait dengan konteks kajian ini, ialah pada Bab XI tentang Penyelesaian Sengketa, Pasal 55 UUPS. (1)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan PA. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Selanjutnya terkait erat dengan Penjelasan UUPS, khusus bagi Ayat (2). Menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad meliputi: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS) atau institusi arbitrase lain; dan/atau; d. melalui pengadilan dalam lingkungan PU.

Peraturan perundangan lainnya yang dimaksud adalah semua jenis ketentuan yang berkait atau ditujukan untuk mengatur sengketa nasabah perbankan syariah. Beberapa diantaranya, seperti terdapat dalam Tabel 3 di bawah.

Peraturan Teknis	Keterangan
SEMA No. No. 2 Tahun 2008	Eksekusi atas putusan Basyarnas
SEMA No. No. 8 Tahun 2008	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PBI No. 7/7/PBI/2005	Pengaduan Pengguna
PBI Nomor 8/5/PBI/2006	Mediasi Perbankan
PBI Nomor 10/1/PBI/2008	
PBI Nomor 9/19/PBI/2007	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Tabel 3. Peraturan Perundangan Terkait *Access To Justice*

Dari ragamnya peraturan perundangan terkait dengan konteks kajian ini, menunjukkan diperlukannya kajian yang mendalam dan terpadu untuk menghasilkan model *access to justice* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tepat.

b . Penyelesaian Sengketa Sebagai Suatu *Access to justice*

Keadilan adalah tujuan utama hukum.¹⁰ Ini berarti bahwa keadilan merupakan hal yang dikehendaki dalam setiap permasalahan hukum. Oleh karena itu, akses pada keadilan merupakan suatu kesempatan yang ditawarkan kepada setiap

¹⁰Badariah Sahamid, *Jurisprudens dan Teori Undang-undang Dalam Konteks Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 2005, hlm 177.

¹¹Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, Akses Kepada Keadilan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Kertas Kerja dalam Seminar MACFEA ke-7*, Shah Alam, 18 Disember 2003.

¹²Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Konsumen dan Akses Kepada Keadilan: Mekanisme Tebusrugi Bagi Sengketa Perdagangan, *Kertas Kerja Seminar Kebangsaan MACFEA ke-6*, Port Dickson, 25 September 2001.

orang untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini Sakina¹¹ menyatakan akses pada keadilan adalah satu pernyataan yang memberi gambaran keadilan dapat dicapai melalui kaidah-kaidah dan ruang-ruang tertentu. Dalam kesempatan lain pula, beliau menyatakan akses keadilan sebagai proses atau mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi konsumen seperti berkaitan dengan pelanggaran kontraktual dalam perdagangan.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks penyelesaian sengketa nasabah perbankan Syariah, akses kepada keadilan adalah jalur bagi nasabah perbankan Syariah untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan berbagai kepentingannya. Selain itu, terdapat beberapa pandangan lain tentang frasa 'akses pada keadilan'. 'Akses' merupakan suatu jalan atau jalan ke suatu tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, akses merupakan jalan yang diperlukan secara mudah dan efektif untuk mencapai keadilan. Namun demikian, mencari maksud yang tepat untuk 'akses pada keadilan' adalah tidak mudah.¹³

Akses pada keadilan adalah hak setiap orang, mengingat keadilan merupakan hak setiap orang. Dalam upaya pemenuhan hak, diperlukan perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak kedudukannya lemah dibandingkan dengan pihak lainnya, seperti diantaranya nasabah. Kedudukan lemah dalam konteks ini baik dari aspek ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Dengan demikian, dalam konteks kajian ini, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan salah satu bentuk *access to justice*, lebih khusus lagi, berupa perlindungan hukum bagi para nasabahnya.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Ciri-Ciri Access To Justice Perbankan Syariah Berbasis Kebutuhan Dan Karakter Nasabah

Kebutuhan khusus nasabah perbankan syariah terkait dengan *access to justice* merupakan bagian dari konsekuensi filosofis *corporate identity* setiap lembaga keuangan syariah. Guna memahami kebutuhan khusus tersebut, perlu diketahui karakter perbankan syariah. Hal mana, menjadi ciri pembeda dengan perbankan konvensional.

Ciri-ciri perbankan syariah, pada dasarnya merupakan keunggulan yang ditawarkan beberapa diantaranya :

a. Berfilosofi Pada Kesetaraan dan keadilan.

Ekonomi syariah, mendasarkan konsepnya pada nilai-nilai agama Islam yang berbasis kesetaraan dan keadilan. Secara konseptual, kesetaraan dan keadilan dalam konteks ini dapat dijumpai khususnya dalam kedudukan antara pemilik modal, bank dan penerima pembiayaan. Dalam struktur hubungan bisnis dengan skim *mudharabah*, maka kedudukan antara bank dengan nasabah deposit adalah sama dengan ketika nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Kesetaraan dan keadilan konsep perbankan Islam demikian membawa dampak positif pada tingkat stabilitas bank terhadap berbagai krisis keuangan dan perbankan yang pernah melanda Indonesia dan bahkan dunia.

b. Penyaluran Dana Nasabah : Halal dan Berbasis Sektor Riil

Pada sistem perbankan syariah, dana nasabah dikelola dalam berbagai bentuk investasi dengan tidak melanggar syariah. Investasi demikianlah yang menghasilkan keuntungan halal. Kesadaran terhadap filosofi 'kehalalan' demikian menggerakkan bangkitnya paradigma dan konsep ekonomi Islam dunia. Selanjutnya, 'ruh' dari filosofi lahirnya perbankan syariah demikian, tercermin dalam bentuk *corporate identity* yang harus dijaga terutama oleh bank demi terpenuhinya *syariah compliance*, sejak pembuatan produk, pelaksanaannya, hingga jika terjadi sengketa. Salah satu indikasi investasi halal ialah jika berbasis sektor riil. Hal demikian berdampak positif pada semua pihak. Dampak positif berbasis sektor riil antara lain : 1) menguntungkan semua pihak; 2) Mendukung stabilitas perbankan syariah dari berbagai guncangan nilai tukar dan fluktuasi bunga; 3) Penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran serta pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Menjalankan dua fungsi Sebagai Baitul Maal wa Baitu Tamwil.

Pada dasarnya, konsep bank syariah adalah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai *baitut tamwil* dan *baitul maal*. Fungsi *baitut tamwil* dilakukan dengan berbagai usaha untuk mencari keuntungan.

Sedangkan fungsi baitul maal yaitu memobilisasi dana sosial zakat, infaq dan shodaqoh untuk kesejahteraan umat manusia.

d. Mempunyai Institusi Pengawasan Aspek Syariah

Perbankan syariah memiliki dua lembaga pengawas, yaitu pengawasan umum dan khusus. Pengawasan khusus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah sesuai prinsip syariah atau memenuhi aspek *syariah compliance*. Pada dasarnya, pengawasan syariah merupakan konsekuensi dari *corporate identity* setiap lembaga keuangan syariah. Pelaksana pengawasan aspek ini ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kedudukannya dalam struktur kelembagaan, setara dengan komisaris. Pola demikian pada dasarnya bukanlah bentuk ideal bagi fungsi pengawasan, namun setidaknya-tidaknya, secara internal, setiap bank syariah memiliki pengawasan syariah internal, sebagaimana pengawasan umum internal komisaris. Salah satu mekanisme menjaga kualitas pengawasan syariah ini ialah adanya persyaratan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) -Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelum dilakukannya *fit and proper test* oleh BI/OJK. Meskipun demikian, efektifitas model pengawasan berlapis demikian, masih perlu diuji. Pengawasan efektif berpengaruh terhadap kesehatan perbankan dan kepercayaan nasabah.

Dari paparan tersebut di atas, maka secara filosofis dapat diketahui beberapa ciri khusus yaitu : 1) dalam konsep dan penerapan kegiatan perbankan syariah, sekaligus merupakan keunggulan, yang diakui oleh para pakar ekonomi;

2) kekhususan pengawasan aspek syariahnya. Kedua kekhususan tersebut, tentu juga berlaku dalam hal penyelesaian manakala terjadi sengketa. Secara lebih detail, guna memastikan bahwa suatu penyelesaian sengketa perbankan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah ialah apabila :¹⁴ 1) Para pengendali sengketa (hakim, arbiter, mediator, pengacara), mempunyai pemahaman mencukupi tentang filosofi dan konsep lembaga keuangan syariah; 2) Hukum materiil yang dirujuk, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Permasalahannya, di Indonesia masih sangat terbatas upaya dilakukannya harmonisasi perundangan dengan prinsip-prinsip syariah; 3) Mekanisme penyelesaian sengketa, tidak bertentangan dengan syariah.

2. Konsep dan Pelaksanaan Access To Justice Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Terkait dengan perlindungan 'hak spiritual' dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, di bawah ini dimuat ikhtisar pelaksanaannya pada lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum, sejak awal hingga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Lembaga penyelesaian sengketa dengan mekanisme di luar pengadilan, sengaja tidak dibahas, mengingat tidak terdapat perubahan signifikan dari periode ke periode lainnya.

¹⁴Badariah Sahamid, *Jurisprudens dan Teori Undang-undang Dalam Konteks Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 2005, hlm 177.

¹⁵Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, 'Akses Kepada Keadilan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif', *Kertas Kerja dalam Seminar MACFEA ke-7*, Shah Alam, 18 Disember 2003.

¹⁶Sakina Shaik Ahmad Yusoff, 'Konsumen dan Akses Kepada Keadilan: Mekanisme Tebusrugi Bagi Sengketa Perdagangan', *Kertas Kerja Seminar Kebangsaan MACFEA ke-6*, Port Dickson, 25 September 2001.

¹⁷Gary Chan Kok Yew, 'The Right of access to justice: judicial discourse in Singapore and Malaysia', *The 3rd, Asian Law Institute Conference, The Development of Law in Asia: Convergence versus Divergence*, 25-26 May

No	Periode	Peradilan Agama	Peradilan Umum
1	1993 - 2003 Awal LKS - Fatwa DSN	Belum digunakan karena tidak ada landasan hukumnya	Karena belum ada aturan hukum tentang kompetensi absolut sengketa perbankan syariah, maka secara teori, diajukan ke PU. Hakim dan pengacara tidak mempunyai kompetensi muamalah. Tidak mempunyai rujukan khusus untuk sengketa perbankan syariah.
2	2003 - 2006 Fatwa DSN-UU PA	Belum digunakan karena tidak ada landasan hukumnya	Karena belum ada aturan hukum tentang kompetensi absolut sengketa perbankan syariah, maka secara teori, diajukan ke PU. Hakim dan pengacara tidak mempunyai kompetensi muamalah. Tidak mempunyai rujukan khusus untuk sengketa perbankan syariah
3	2006 - 2008 UU PA -JUUPS	PA mulai mempersiapkan jajarannya dengan berbagai program yang mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Persepsi masyarakat terhadap PA sebagai peradilan bidang keluarga masih sangat kuat. Sudah terdapat kasus yang masuk ke PA, meski sedikit ¹⁵ Dibuat Perma No. 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Setelah UU PA 3/2006, memberikan tambahan kewenangan baru bagi PA untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
4	2008 - 2013 UU PS -Putusan MK	Adanya dualisme kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, menyebabkan masyarakat bingung, karena ketidakpastian hukum. Sebagian industri perbankan yang belum yakin dengan kompetensi hakim PA, mengajukan proses ke PN. Sedangkan sebagian tetap ke PA.	Meskipun PU mendapat kewenangan baru menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun BADILUM tidak mempunyai program tertentu untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, PU tidak memberikan perlakuan khusus atau memperhatikan 'hak spiritual' nasabah perbankan syariah.
5	2013 Putusan MK	Karena MK mengembalikan kompetensi absolut pada PA, maka usaha BADILAG dengan seluruh jajarannya semakin kuat melayakkan diri menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dilakukan dengan peningkatan intensitas sosialisasi dan pelatihan keuangan syariah, serta perluasan kerjasama dengan OJK dan MA.	Tidak ada kebijakan khusus, seperti sosialisasi putusan MK
6	2014 Pasca Putusan MK	Sebagian perbankan syariah yang yakin dengan kompetensi hakim PA, serta memperhatikan syariah compliance dan taat hukum, tetap	Meskipun telah ada putusan MK yang mengembalikan kompetensi sengketa perbankan syariah ke PA,

Tabel 4. *Access to justice* bagi Perbankan Syariah melalui Peradilan di Indonesia

¹⁵2006, East China University of Politic and Law, Shanghai, China.

¹⁶Ro'fah Setyowati, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Noor Inayah Yakob, Jasri Kamal, Akses Kepada Keadilan Konsumen Perbankan Islam: Isu dan Penyelesaiannya, *Prosiding International Legal Conference 2011 (ILC2011)*, College Of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, 19-20 November 2011, hlm 325-326.

¹⁷Tahun 2007, sengketa perbankan syariah di PA Padang

Dikaitkan dengan konteks kajian ini, *access to justice* yang dilaksanakan melalui peradilan agama saat ini tidak mempunyai permasalahan signifikan dari aspek perlindungan 'hak spiritual'. Beberapa fakta yang mendukung : 1) Secara kelembagaan, PA mempunyai kompetensi absolut yang kuat berdasar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Hukum Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2013; 2) Hakim yang menangani sengketa perbankan syariah di PA telah dipersiapkan secara khusus melalui berbagai program pendidikan hingga mekanisme sertifikasi. Hingga kini terdapat lebih dari 300 hakim bersertifikasi ekonomi syariah; 3) Peradilan Agama telah memiliki hukum materiil yang digunakan untuk dasar pertimbangan hukum dalam proses pengambilan putusan hakim berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasar PERMA No. 02 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum, masih terdapat beberapa permasalahan yuridis dari perspektif perlindungan 'hak spiritual'. Satu contoh kasus, sebagaimana diringkaskan dalam Tabel 5.

No	Kasus	Respon Peradilan/Pandangan Hakim
1	Perkara No.116/Pdt.G/2009/PN.SMG	Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...maka majelis berpendapat perselisihan yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat I adalah berkisar pada masalah perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam...". Sementara dalam akta perjanjian kasus tersebut terdapat klausula arbitrase yang memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa, maka majelis hakim menolak menyelesaikan kasus tersebut.
2	Perkara No. 224/Pdt.G/2011/PN.SMG	Dalam kasus yang sama, tetapi nomor perkara berbeda, setelah terdapat putusan dari BASYARNAS, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan/sengketa, namun yang terjadi adalah cedera janji/ kelalaian dari Penggugat atas pelaksanaan Akta No. 4 yang dimaksud. Dan oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa Putusan Basyarnas yang dimaksud, merupakan putusan Non Eksekutabel. Hakim menyatakan secara berulang tentang "...keputusan musyarakah adalah bersifat final dan banding..."
3	Perkara No. 223.Pdt/2012/PT.Smg (banding), dan No. 3071K/Pdt/2013 (kasasi)	Memberikan putusan yang persis sama dengan putusan tingkat sebelumnya dan dengan pertimbangan hukum yang singkat.

Tabel 5. Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui PN

Dari beberapa bentuk respon dan pandangan hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui PU, terdapat permasalahan bahwa Majelis Hakim PN tidak konsisten dan keliru memahami pengertian 'sengketa' pada kasus yang sama. Hal ini menyebabkan timbulnya putusan yang tidak tepat. Selanjutnya, putusan tersebut ternyata tidak mendapatkan perhatian dan koreksi dalam pemeriksaan di tingkat Banding, hingga kasasi. Hal demikian mengesankan tidak menjawab beberapa permasalahan dan rasa keadilan, serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum dan hukum Islam. Sementara, sesungguhnya, guna memenuhi Ayat (3) Pasal 55 UUPS, maka PN harus dapat memastikan bahwa persidangan penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabahnya ini, sesuai dengan syariah. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, maka sekurang-kurangnya, Majelis Hakim harus menguasai hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta memastikan rujukan atau referensi yang dipergunakan sebagai dalil dan dasar putusan, sesuai dengan dan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, berbagai argumen atau dalil yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, yang tidak selaras dengan syariah, seharusnya diabaikan.

Terkait dengan permasalahan di atas, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, pada dasarnya memberi perlindungan terhadap 'hak spiritual' dengan mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada PA. Hal ini merupakan konsekuensi filosofis dan yuridis dari perbankan syariah yang berbasis prinsip-prinsip hukum Islam. Namun demikian, sampai pada tahap ini, perlindungan 'hak spiritual' yang dimaksud juga belum efektif, mengingat masih terdapat proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum, pasca Putusan MK tersebut.

C. Simpulan dan Saran

Dari uraian diatas, dapat diambil simpulan :

1. Ciri-ciri perbankan syariah berbasis kebutuhan dan karakter nasabah ialah diperhatikannya

¹⁰Liputan Khusus : Sengketa Ekonomi Syariah : Publik Percaya Peradilan Agama, Majalah Peradilan Agama, Edisi 4, Juli 2014, hlm. 22.

¹¹Kasus terbaru melibatkan BNI Syariah di wilayah hukum PN Yogyakarta dan Sukoharjo, diajukan dan sedang dalam diproses persidangan. Hasil wawancara dengan praktisi perbankan syariah, Yogyakarta, 9 Oktober 2014.

¹²Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

“hak spiritual”. Dalam konteks *access to justice*, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai syariah. Hal tersebut dapat dipenuhi setidaknya melalui 3 (tiga) syarat : a) hakim/arbiter/mediator berkompentens dalam muamalah; b) menggunakan rujukan baik proses maupun pertimbangan tidak bertentangan dengan syariah; c) diselenggarakan secara prosedur dan oleh lembaga yang tepat. Hal tersebut merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh industri perbankan syariah sesuai dengan falsafah pendiriannya.

2. Pada dasarnya *access to justice* bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, secara konseptual telah ada perkembangan ke arah positif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat faktor ketidakpatuhan terhadap hukum, berupa pelanggaran terhadap Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengembalikan kompetensi absolut kepada PA. Dengan demikian, maka perlindungan kebutuhan nasabah berupa 'hak spiritual' dalam *access to justice*, belum efektif penegakannya.

Terkait dengan simpulan di atas, maka rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini ialah mengingat belum efektifnya perlindungan 'hak spiritual' sebagaimana dimaksud, maka diperlukan campur tangan dari beberapa pihak terkait. Keterlibatan OJK, Mahkamah Agung (MA), kesadaran dari institusi perbankan syariah sendiri, melalui para pengacara dan notarisnya, serta kajian-kajian para akademisi sangat utama dalam hal ini. Pada dasarnya perlindungan 'hak spiritual' hanya dapat berhasil jika dilakukan secara terpadu oleh semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohd. Hamdan 1990, *Hak Anda Sebagai Konsumen*, Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn.Bhd..
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Chapra, M. Umer 1990, *Kearah Sistem Keuangan yang Adil*. Terje. Ismail bin Omar, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Edisi Pertama.

Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Gary Chan Kok Yew, The Right of access to justice: judicial discourse in Singapore and Malaysia, The 3rd, *Asian Law Institute Conference, The Development of Law in Asia: Convergence versus Divergence, 25-26 May 2006, East China University of Politic and Law, Shanghai, China*.

Liputan Khusus : Sengketa Ekonomi Syariah : *Publik Percaya Peradilan Agama, Majalah Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli 2014.

Nasution, AZ., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media*, Jakarta, hlm vii.

Sahamid, Badariah, 2005, *Jurisprudens dan Teori Undang-undang Dalam Konteks Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Setyowati, Ro'fah 2012, *Penyelesaian Pertikaian Pada Perbankan Islam di Indonesia dari Perspektif Perlindungan Pengguna*, *Disertasi*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor,.

Setyowati, Ro'fah dan Sakina Shaik Ahmad Yussof, 2011, *Hak- Hak Konsumen Perbankan Islam Di Indonesia: Pendekatan Harmonisasi Terhadap Perundangan Sedia A d a*, Paper, Seminar Kebangsaan Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia (Macfea) Ke-15, 19-20 Juli.

Setyowati, Ro'fah, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis Di Indonesia*, *Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah dan Call for Paper Perkembangan Hukum Islam dan Permasalahan P e n e g a k a n Hukumnya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, 19 September.

Setyowati, Ro'fah, 2013, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan*

- Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, Call for Paper pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November, hlm. 917.
- Setyowati, Ro'fah, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Noor Inayah Yakob, Jasri Kamal, 2011, Akses Kepada Keadilan Konsumen Perbankan Islam: Isu dan Penyelesaiannya, Prosiding International Legal Conference 2011 (ILC2011), College Of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia, 19-20 November.
- Suma, Muhammad Amin 2006, Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Islam/Syariah di Indonesia. Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Semarang, 6-8 Juni.
- Syafiqe, Mohamad bin Abdul Rahim, 2008, Ke Arah Kerangka Perundangan Perbankan Islam Yang Komprehensif Di Malaysia : Isu, cabaran dan penyelesaian, Research and Islamic studies : Addressing contemporary challenges and future prospect, Kuala Lumpur.
- Yusoff, Sakina Shaik Ahmad dan Azimon Abdul Aziz, 2003, Akses Kepada Keadilan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif", Kertas Kerja dalam Seminar MACFEA ke-7, Shah Alam, 18 Disember.
- Yusoff, Sakina Shaik Ahmad, 2001, Konsumen dan Akses Kepada Keadilan: Mekanisme Tebus Rugi Bagi Sengketa Perdagangan, Kertas Kerja Seminar Kebangsaan MACFEA ke-6, Port Dicson, 25 september.
- Inosentius, Samsul, "Pengembangan model penyelesaian sengketa perbankan dalam perspektif perlindungan kepentingan konsumen", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Januari 2009.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- <http://m.bisnis.com/finansial/read/20131030/90/183729/bi-pengaduan-nasabah-melonjak-dalam-3-tahun-terakhir>.
- <http://bisnis-jabar.com/index.php/2011/06/ytki-banjir-pengaduan-soal-bank/>